



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
(KEMENKUMHAM) BENGKULU

TENTANG
SOSIALISASI DAN PERESMIAN SENTRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HKI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Nomor : 2023/Un.23/HM.01/06/2022

Nomor : K.C. K.09.01 - 152

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-06-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Suhirman, M.Pd** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan Keputusan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Erfan, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**;

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka memperoleh perlindungan secara hukum atas hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta

upaya implementasi HKI berupa pengusahaan lisensi para civitas akademik, **PIHAK KESATU** memiliki program penguatan dan legalisasi kekayaan intelektual civitas akademik melalui kegiatan sosialisasi sekaligus peresmian Sentral HKI yang bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama. Maka berhubung dengan hal itu **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus peresmian Sentral HKI, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 1 NAMA PROGRAM

Nama program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **Sosialisasi dan Peresmian Sentral HKI UIN Fatmawati Bengkulu**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Sosialisasi dan Peresmian Sentral HKI UIN Fatmawati Bengkulu sebagai upaya kepentingan pemahaman secara hukum mengenai pengaturan perlindungan kekayaan intelektual sehingga bermanfaat untuk perlindungan reputasi, mendorong dan menghargai inovasi serta penciptaan melalui sistem intensif, dan mencegah adanya duplikasi. Pendirian sentral HKI pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan wujud **PIHAK KEDUA** dalam mendukung dan memfasilitasi lembaga pendidikan tinggi atas hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual akademisi secara sah.

Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Bahwa lingkup kerjasama ini :

- (1) tempat dan waktu kegiatan;
- (2) jumlah peserta;
- (3) sistem sosialisasi dan peresmian HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- (4) narasumber;
- (5) pembiayaan;
- (6) fasilitas kegiatan
- (7) peraturan tata tertib kegiatan;
- (8) evaluasi Kegiatan.

Pasal 5 TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi dan Peresmian Sentral HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dilaksanakan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Gedung Rapat Senat Lantai 3 selama 1 hari secara intensif pada hari Kamis tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-06-2022).

Pasal 6
JUMLAH PESERTA

Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Peresmian Sentral HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah unsur pimpinan pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang terdiri dari para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Pusat, dan Staf yang terdiri dari 30 (tiga puluh) peserta.

Pasal 7
SISTEM SOSIALISASI DAN PERESMIAN
HKI UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Sistem sosialisasi kegiatan ini adalah integrasi kegiatan diseminasi dan FGD mengenai HKI dengan pola sosialisasi yang ditentukan oleh TIM PIHAK KEDUA. HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu diresmikan oleh Kepala Kanwil KEMENKUMHAM Bengkulu dan Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu secara langsung dan diikuti oleh seluruh jajaran PARA PIHAK di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pasal 8
NARASUMBER

Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Peresmian Sentral HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah beberapa orang yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk dan/ berasal dari PIHAK KEDUA dan beberapa orang dosen khusus yang ditunjuk dan/ berasal dari PIHAK PERTAMA, yang dalam penentuannya disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Sosialisasi dan Peresmian Sentral HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berasal dari DIPA PIHAK KESATU dan pengelolaannya dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10
FASILITAS KEGIATAN

Fasilitas Kegiatan Sosialisasi dan Peresmian Sentral HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seperti ruangan dan konsumsi disiapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 11
PERATURAN TATA TERTIB KEGIATAN

Selama kegiatan Sosialisasi dan Peresmian Sentral HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, para peserta harus mematuhi peraturan tata tertib yang ditentukan dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 12
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh unit dan/atau Tim yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** dan implementasinya dituangkan dalam ketentuan lain secara tertulis dan diketahui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
MASA BERLAKU

Masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 14
EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi kegiatan dilaksanakan setelah akhir kegiatan oleh **PARA PIHAK**. Hasil evaluasi berupa sertifikat pendirian HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA LPPM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PIHAK KEDUA
KEPALA KEMENKUMHAM



Dr. SUHIRMAN, M.Pd

ERFAN, S.H., M.H.